



P U T U S A N

Nomor 373/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Choyrudin bin M. Dan Daud.
Tempat lahir : Aceh.
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 5 Juni 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Manunggal Rt.07/03, Kel. Rambutan, Kec. Ciracas,
Jakarta Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Supir.

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 373/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim, tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 373/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim, tanggal 4 Mei 2021, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHOYRUDIN Bin M. DAN DAUD (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CHOYRUDIN Bin M. DAN DAUD (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**, dikurangi masa Tahanan Rutan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 8 A Wama Hitam, nomer IMEI 869338040234225/8693 38040234233,
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone merk XIAOMI REDMI 8 A Warna Hitam, nomer IMEI 869338040234225, 869338040234233, dikembalikan kepada Saksi KARNO WIBOWO;
 - 1 (satu) buah Dus Handphone merk INFINIX HOT 8 4G LTE 32 GB +3 GB warna Midnight Black, nomer IMEI 358104106873662, 1358104106873670, dikembalikan kepada Saksi FAJAR FADILAH;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk 8gb, tetap terlampir di dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa CHOYRUDIN Bin M. DAN DAUD (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **CHOYRUDIN Bin M. DAN DAUD (Alm)** pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 03.20 WIB dan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 12.43 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 373/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di rumah tempat tinggal Saksi FAJAR FADILAH yang terletak di Jl. ASMIN I RT.008/003 Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur dan di rumah tempat tinggal Saksi KARNO WIBOWO yang terletak di Jl. Mastrip RT.007/003 No.25B Kel. Rambutan Kec. Ciracas Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:***

- Pada sekira hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 03.20 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MIO Nopol B-6721-SJS melintas dekat rumah tempat tinggal Saksi FAJAR FADILAH yang terletak di Jl. ASMIN I RT.008/003 Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur dan Terdakwa melihat rumah Saksi FAJAR FADILAH tersebut dalam keadaan pintu utamanya terbuka sedikit, lalu Terdakwa berhenti dan secara diam-diam Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah Saksi FAJAR FADILAH dan di dalam rumah Saksi FAJAR FADILAH Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Infinix Hot 8 warna Midnight Black dari atas tempat tidur lalu Terdakwa memasukkan handphone tersebut ke dalam tas slempang yang dibawanya dan pergi meninggalkan rumah Saksi FAJAR FADILAH. Sore harinya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menjual handphone Infinix Hot 8 warna Midnight Black milik Saksi FAJAR FADILAH tersebut seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada temannya dengan nama panggilan Sdr. AMBON (belum tertangkap) di Warkop Jl. Manunggal Kel. Rambutan Kec. Ciracas Jakarta Timur dan uang hasil menjual handphone tersebut Terdakwa pergunakan untuk makan, bermain Judi Online serta membeli narkoba (shabu);
- Pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 12.43 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MIO Nopol B-6721-SJS melintas dekat rumah tempat tinggal Saksi KARNO WIBOWO yang terletak di Jl. Mastrip RT.007/003 No.25B Kel. Rambutan Kec. Ciracas Jakarta Timur dan Terdakwa melihat pintu rumah Saksi KARNO WIBOWO tersebut terbuka sedikit sehingga Terdakwa kemudian berhenti. Setelah melihat keadaan lingkungan sepi, Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah Saksi KARNO

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 373/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI Redmi 8A warna hitam yang sedang di charge di dalam kamar, lalu handphone tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas slempang yang dibawanya dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi KARNO WIBOWO menuju ke bawah TL Pasar Rebo menunggu Sdr. AMBON datang untuk membeli handphone tersebut, akan tetapi Sdr. AMBON tidak juga datang, sehingga Terdakwa kembali berputar-putar dan ketika Terdakwa hendak mengambil handphone di sebuah rumah kontrakan, Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan Terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Ciracas Jakarta Timur untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi FAJAR FADILAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi KARNO WIBOWO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fajar Padilah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, sekitar jam 03.20 WIB, bertempat di rumah yang ditempati saksi di Jl. Asmin, Jakarta Timur, saksi telah kehilangan barang-barang berupa 1(satu) unit hp merk infinix hot 8 4G, warna midnight black beserta simcard smartfren nomor 08818010906, yang terletak di atas tempat tidur;
- bahwa saat kejadian saksi sedang berjualan nasi goreng bersama dengan ayah kandung saksi sampai jam 03.00 WIB dan saat kembali ke rumah, saksi melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka, kemudian saksi masuk ke dalam rumah dan melihat barang-barang milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi keluar rumah dan bertemu dengan Security kantor JNT yang bernama Ango dan saksi menanyakan kepada Ango, apakah melihat seorang laki-laki dengan memakai celana pendek warna abu-abu, memakai topi warna hitam, kemudian Ango memperlihatkan CCTV kantor JNT kepada saksi dan terlihat laki-laki

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 373/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sedang duduk di atas sepeda motornya dan kemudian turun dari sepeda motor, kemudian masuk ke dalam gang depan rumah saksi;

- bahwa saat saksi pulang ke rumah dari berjualan nasi goreng, saksi berpapasan dengan laki-laki tersebut di gang depan rumah saksi dan saksi curiga terhadap orang tersebut, kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian;
- bahwa setelah saksi diperiksa di kantor Polis, saksi baru ketemu dengan orang yang telah mengambil barang milik saksi dan orang tersebut adalah terdakwa;
- bahwa barang milik saksi tersebut dibeli dengan harga Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut, tanpa ijin dari saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Karno Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, sekitar jam 12.43 WIB, bertempat di rumah saksi di Jl. Mastrip, Jakarta Timur, saksi telah kehilangan barang berupa 1(satu) unit hp merk xiaomi redmi 8 A warna hitam, beserta simcard XL nomor 087867826655 yang terletak di atas meja di dalam kamar rumah saksi;
- bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, sekitar jam 12.30 WIB, saksi pergi mandi di kamar mandi dalam rumah saksi, kemudian pintu rolling door rumah saksi, saksi tutup, akan tetapi tidak tertutup semua, kemudian setelah selesai mandi, saksi masuk ke dalam kamar dan saksi tidak melihat lagi hp milik saksi berada ditempatnya, kemudian saksi mencari-cari, akan tetapi tidak ditemukan, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dan kemudian sekitar jam 23.00 WIB, istri saksi mendapat telphon dari Polisi, dimana Polisi yang menelphon tersebut menjelaskan telah mengamankan seseorang yaitu terdakwa yang telah mengambil hp milik saksi;
- bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui pintu rolling door yang terbuka sedikit;
- bahwa hp milik saksi tersebut dibeli dengan harga Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak pernah mengijinkan terdakwa untuk mengambil hp milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, sekitar jam 03.20 WIB, bertempat di sebuah rumah di Jl. Asmin, Jakarta Timur, terdakwa telah mengambil barang berupa 1(satu) unit hp merk infinix hot 8 4G, warna midnight black beserta simcard smartfren nomor 08818010906, yang terletak di atas tempat tidur;
- bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu depan rumah tersebut, dimana pintu tersebut dalam keadaan terbuka;
- bahwa hp tersebut telah terdakwa jual kepada teman terdakwa yang dipanggil Ambon dengan harga Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) di sebuah warkop di Jl. Manunggal, Jakarta Timur dan uang tersebut telah dipergunakan terdakwa untuk membeli makan, main judi dan membeli sabu-sabu;
- bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, sekitar jam 12.43 WIB, bertempat di sebuah rumah di Jl. Mastrip, Jakarta Timur, terdakwa telah masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu rolling door yang dalam keadaan terbuka dan terdakwa telah mengambil barang berupa 1(satu) unit hp merk xiaomi redmi 8 A warna hitam, beserta simcard XL nomor 087867826655 yang terletak di atas meja di dalam kamar rumah tersebut dan hp tersebut hendak terdakwa jual lagi kepada teman terdakwa yang dipanggil Ambon, akan tetapi karena menunggu Ambon terlalu lama, kemudian terdakwa jalan-jalan di Jl. Tanah Merdeka Jakarta Timur dan saat itu terdakwa melihat sebuah rumah kontrakan pintunya dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa melihat hp di dalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa memasukkan tangan untuk mengambil hp tersebut, akan tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh pemiliknya dan kemudian orang tersebut menangkap terdakwa, kemudian datang warga sekitar dan menyerahkan terdakwa ke kantor Polisi;
- bahwa terdakwa juga telah mengambil barang milik orang lain berupa 1(satu) buah flashdisk, akan tetapi terdakwa lupa kapan barang tersebut diambil dan diambil dimana;
- bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik hp untuk mengambil hp tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 373/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit hp merk xiaomi redmi 8 A warna hitam, 1(satu) lembar kwitansi pembelian hp merk xiaomi redmi 8 A warna hitam, 1(satu) buah dus hp merk infinix hot 8 4G warna midnight black, 1(satu) buah flasdisk merk sandisk 8gb, barang bukti mana telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, sekitar jam 03.20 WIB, bertempat di sebuah rumah di Jl. Asmin, Jakarta Timur, terdakwa telah mengambil barang berupa 1(satu) unit hp merk infinix hot 8 4G, warna midnight black beserta simcard smartfren nomor 08818010906, yang terletak di atas tempat tidur;
- bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu depan rumah tersebut, dimana pintu tersebut dalam keadaan terbuka;
- bahwa hp tersebut telah terdakwa jual kepada teman terdakwa yang dipanggil Ambon dengan harga Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) di sebuah warkop di Jl. Manunggal, Jakarta Timur dan uang tersebut telah dipergunakan terdakwa untuk membeli makan, main judi dan membeli sabu-sabu;
- bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, sekitar jam 12.43 WIB, bertempat di sebuah rumah di Jl. Mastrip, Jakarta Timur, terdakwa telah masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu rolling door yang dalam keadaan terbuka dan terdakwa telah mengambil barang berupa 1(satu) unit hp merk xiaomi redmi 8 A warna hitam, beserta simcard XL nomor 087867826655 yang terletak di atas meja di dalam kamar rumah tersebut dan hp tersebut hendak terdakwa jual lagi kepada teman terdakwa yang dipanggil Ambon, akan tetapi karena menunggu Ambon terlalu lama, kemudian terdakwa jalan-jalan di Jl. Tanah Merdeka Jakarta Timur dan saat itu terdakwa melihat sebuah rumah kontrakan pintunya dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa melihat hp di dalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa memasukkan tangan untuk mengambil hp tersebut, akan tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh pemiliknya dan kemudian orang tersebut menangkap terdakwa, kemudian datang warga sekitar dan menyerahkan terdakwa ke kantor Polisi;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 373/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik hp untuk mengambil hp tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya sudah dibenarkan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan fakta di persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta, bahwa Terdakwa telah mengambil 1(satu) unit hp merk infinix hot 8 4G, warna midnight black beserta simcard smartfren nomor 08818010906 yang merupakan milik dari saksi Fajar Padilah dan 1(satu) unit hp merk xiaomi redmi 8 A warna hitam, beserta simcard XL nomor 087867826655 yang merupakan milik dari saksi Karno Wibowo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa, telah diperoleh fakta, bahwa Terdakwa 1(satu) unit hp merk infinix hot 8 4G, warna midnight black beserta simcard smartfren nomor 08818010906 tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Fajar Padilah dan 1(satu) unit hp merk xiaomi redmi 8 A warna hitam, beserta simcard XL nomor 087867826655 tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Karno Wibowo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa, telah diperoleh fakta, bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, sekitar jam 03.20 WIB, bertempat di sebuah rumah di Jl. Asmin, Jakarta Timur, terdakwa telah mengambil barang berupa 1(satu) unit hp merk infinix hot 8 4G, warna midnight black beserta simcard smartfren nomor 08818010906, yang terletak di atas tempat tidur, bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu depan rumah tersebut, dimana pintu tersebut dalam keadaan terbuka, bahwa hp tersebut telah terdakwa jual kepada teman terdakwa yang dipanggil Ambon dengan harga Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) di sebuah warkop di Jl. Manunggal, Jakarta Timur dan uang tersebut telah dipergunakan terdakwa untuk membeli makan, main judi dan membeli sabu-sabu, bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, sekitar jam 12.43 WIB, bertempat di sebuah rumah di Jl. Mastrip, Jakarta Timur, terdakwa telah masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu rolling door yang dalam keadaan terbuka dan terdakwa telah mengambil barang berupa 1(satu) unit hp merk xiaomi redmi 8 A warna hitam, beserta simcard XL nomor 087867826655 yang terletak di atas meja di dalam kamar rumah tersebut, bahwa terdakwa mengambil handphone-handphone tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain dan tanpa ijin dari pemiliknya, dimana barang tersebut berada di dalam sebuah rumah yang tertutup dan dilakukan pada waktu malam yaitu sekitar jam 03.20 WIB khususnya terhadap barang berupa hp merk infinix hot 8 4G warna midnight black;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa secara obyektif dengan segala identitasnya dimana selama persidangan ia dapat memberikan jawaban-jawaban yang logis atas setiap pertanyaan yang ada dan tidak diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya, sehingga ia dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka ditetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) unit hp merk xiaomi redmi 8 A warna hitam, 1(satu) lembar kwitansi pembelian hp merk xiaomi redmi 8 A warna hitam, barang-barang bukti mana merupakan milik dari saksi Karno Wibowo, oleh karenanya haruslah dikembalikan kepada saksi Karno Wibowo;
- 1(satu) buah dus hp merk infinix hot 8 4G warna midnight black, barang bukti mana merupakan milik dari saksi Fajar Padilah, oleh karenanya haruslah dikembalikan kepada saksi Fajar Padilah;
- 1(satu) buah flasdisk merk sandisk 8gb, barang bukti mana tidak diketahui siapa pemiliknya, oleh karenanya haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 373/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Choyrudin bin M. Dan Daud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit hp merk xiaomi redmi 8 A warna hitam, 1(satu) lembar kwitansi pembelian hp merk xiaomi redmi 8 A warna hitam, dikembalikan kepada saksi Karno Wibowo;
 - 1(satu) buah dus hp merk infinix hot 8 4G warna midnight black, dikembalikan kepada saksi Fajar Padilah;
 - 1(satu) buah flasdisk merk sandisk 8gb, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sukanila, S.H., M.H., Novian Saputra, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistyaningsih, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 373/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Handri Dwi Z, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sukanila, S.H., M.H.

Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum,

Novian Saputra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sulistiyaningsih, S.H.